

PRAKTIK TRANSAKSI MUKHABARAH DI KECAMATAN PRINGGARATA (STUDI TERHADAP TRADISI NYAKAP DI DESA TAMAN INDAH)

Ismayanti¹,

¹Institut Agama Islam Qamarul Huda

ismayantiisma723@gmail.com¹

ABSTRAK

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Di Desa Taman Indah Kabupaten Lombok Tengah, praktik mukhabarah lebih dikenal dengan istilah **nyakap**. Kerja sama bagi hasil di Desa Taman Indah pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, tanpa menghadirkan saksi, tanpa kejelasan jangka waktu perjanjian, dan pembagian hasil ditentukan di awal sesuai luas lahan yang digarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja sama yang terjadi di Desa Taman Indah dan menelaah sistem nyakap (mukhabarah) dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga sistem kerja sama di Desa Taman Indah, yaitu sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem buruh tani. Pelaksanaan sistem nyakap (mukhabarah) merupakan bentuk akad mukhabarah dalam ekonomi Islam, namun praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah karena terdapat kelemahan seperti tidak adanya kejelasan jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil hanya berdasar luas lahan.

Kata Kunci: transaksi, Mukhabarah, Nyakap

ABSTRACT

Mukhabarah is a form of agricultural cooperation between landowners and cultivators, in which the owner grants a plot of land to the cultivator to be planted and maintained in exchange for a predetermined share of the harvest based on mutual agreement. In Taman Indah Village, Central Lombok Regency, this practice is locally known as nyakap. Generally, profit-sharing agreements in Taman Indah are made orally based on mutual trust, without witnesses, with no clearly defined contract duration, and profit shares are determined at the outset according to the size of the cultivated land. This study aims to examine the cooperation system in Taman Indah Village and analyze the nyakap (mukhabarah) system from an Islamic economic perspective. The research uses a qualitative descriptive approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The results show three types of cooperation systems in Taman Indah: profit-sharing, rental, and agricultural labor. The nyakap (mukhabarah) system reflects the mukhabarah contract in Islamic economics, but its implementation does not fully comply with Islamic principles due to issues such as unclear contract duration and profit sharing based solely on land area.

Keywords: transaction, Mukhabarah, Nyakap

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman bagi manusia untuk mengatur seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat manusia, sekaligus menugaskan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkannya (Qamarul Huda, 2011:27). Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk memikul amanah kekhalifahan di muka bumi. Amanah ini menuntut penggunaan akal dan kreativitas untuk mengelola berbagai profesi yang halal, termasuk profesi sebagai petani (Ghazali dkk., 2010).

Desa Taman Indah yang berada di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu contoh masyarakat agraris yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Desa ini memiliki luas lahan sawah sekitar 167 hektare yang dimanfaatkan untuk menanam padi, sayur-sayuran, serta beternak kambing dan sapi. Selain bertani, masyarakatnya juga ada yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, pegawai negeri sipil, maupun buruh (Luthfia, 2013:135-136). Namun, pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi utama. Dalam praktik keseharian, masyarakat petani di desa ini sering menggunakan pola kerja sama tradisional untuk mengoptimalkan hasil pertanian.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah sistem penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil yang dikenal dalam tradisi lokal sebagai nyakap. Sistem nyakap merupakan praktik di mana pemilik lahan sawah menyerahkan pengelolaan sawahnya kepada petani penggarap dengan perjanjian hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan. Biasanya penggarap menyediakan benih dan biaya operasional, sedangkan pemilik lahan memberikan hak kelola (Haroen, 2007). Bentuk kerja sama ini memiliki kemiripan dengan akad mukhabarah dalam fikih muamalah, yaitu kerja sama pengelolaan lahan pertanian di mana hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (Hendi Suhendi, 2007).

Mukhabarah sendiri merupakan bentuk kerja sama yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengelola tanah pertanian dengan imbalan setengah dari hasil panen (Sayyid Sabiq, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian memiliki dasar hukum yang kuat dalam syaria Islam dan dibenarkan selama memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak (Mustina, 2019).

Di Desa Taman Indah, praktik nyakap telah berlangsung secara turun-temurun. Pemilik lahan yang memiliki keterbatasan modal dan tenaga sangat terbantu dengan adanya petani penggarap, terutama pada lahan yang luas sehingga sulit diurus sendiri. Sebaliknya, petani

penggarap juga mendapatkan manfaat dengan memperoleh akses ke lahan yang tidak mereka miliki sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Hanafi, 2022). Dengan demikian, sistem nyakap tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mempererat hubungan gotong-royong dan saling membutuhkan antaranggota masyarakat.

Namun demikian, sistem bagi hasil di Desa Taman Indah masih bersifat informal dan umumnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis atau saksi resmi. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah ketika terjadi perselisihan mengenai besaran hasil atau pembagian kewajiban biaya (Irwansyah, 2021; Mustafaenal, 2020). Selain itu, pembagian hasil dalam praktik nyakap tidak memiliki standar baku sehingga sering kali hanya didasarkan pada kebiasaan setempat atau negosiasi individual, yang bisa saja merugikan salah satu pihak jika tidak dilandasi keadilan (Ruslan, 2018).

Menurut ulama fikih, tidak ada ketentuan baku tentang besaran pembagian hasil mukhabarah. Besarnya bagian bisa setengah, sepertiga, seperempat, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sayyid Sabiq (1998) menegaskan bahwa pemberian hasil kepada pengelola tanah bergantung pada kesepakatan, asalkan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dan dzulm (kezaliman). Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pembagian hasil menjadi keunggulan sistem mukhabarah yang memungkinkan adaptasi pada berbagai kondisi lokal (Hamidah, 2021).

Kerja sama seperti mukhabarah dan nyakap juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa (Wahbah Az-Zuhaili). Tolong-menolong dalam bidang pertanian sangat relevan di daerah pedesaan di mana kepemilikan lahan sering tidak merata dan modal terbatas. Konsep fikih muamalah mendukung pengelolaan sumber daya ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan (Syafii Antonio, 2001).

Dengan demikian, tradisi nyakap di Desa Taman Indah tidak hanya berfungsi sebagai praktik ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Meski demikian, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana praktik ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk akad mukhabarah dalam ekonomi syariah, serta bagaimana penerapannya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui relevansi praktik nyakap dengan akad mukhabarah dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Taman Indah; dan (2) mendeskripsikan bentuk praktik transaksi mukhabarah dalam tradisi nyakap di desa tersebut. Dengan demikian,

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan sistem kerja sama pertanian yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainlain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Digunakannya jenis penelitian kualitatif ini karna peneliti memaparkan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan kondisi alamiah subjek yang diteliti sehingga peneliti mendapat data yang pasti atau data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya yang terkait dengan Praktik Transaksi Mukhabarah di Kecamatan Pringgarata (Studi Terhadap Tradisi Nyakap di Desa Taman Indah).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. (Sugiyono, 2008: 16)

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif (field research), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dalam hal ini peneliti mengadakan pertemuan dan bertanya kepada para petani, terutama petani padi yang melakukan praktik mukhabarah atau bagi hasil di desa taman indah kecamatan pringgarapa kabupaten lombok tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Praktik Nyakap Petani Taman Indah Dengan Transaksi Mukhabarah Dalam Ekonomi Syariah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

Masyarakat di Desa Taman Indah Kabupaten Lombok Tengah hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, di mana tarap kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Dari hasil penelitian yang

telah peneliti lakukan, tentang Praktik Transaksi Mukhabarah Di Kecamatan Pringgarata (Studi Terhadap Tradisi Nyakap di Desa Taman Indah).

Berdasarkan wawancara Bapak Kepala Dusun Repok Sintung Bapak Tahir terkait jenis mata pencaharian secara umum di ruang Daerah Desa Taman Indah yaitu: petani/peternak 354 orang, buruh serabutan 143 orang, sopir 53 orang, buruh bangunan 61 orang, tukang ojek 46 orang, pedagang 58 orang, pegawai negeri sipil 12 orang, pensiunan 2 orang dan polri 1 orang. (wawancara Bapak Tahir, (Kepala Dusun Repok Sintung), Wawancara, Desa Taman Indah, 31 Juni 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian bertani merupakan pekerjaan yang lebih dominan di Desa Taman Indah. Ada yang mengelola lahan pertanian milik pribadi dan ada pula di antara mereka menyerahkan tanah pertaniannya kepada orang lain untuk digarap dan dikelola dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kerja sama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Taman Indah dengan cara menyerahkan tanah pertaniannya kepada orang lain untuk digarap dan dikelola dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suhartandi selaku Ketua Kelompok Tani Di Desa Taman Indah, jumlah petani di Desa Taman Indah 250 petani, di desa Taman Indah ada tiga sistem kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Pertama, petani penggarap diberikan hak penuh untuk mengelola lahan dengan sistem bagi hasil. Kedua, sistem sewa atas tanah, dimana sistem ini petani penggarap harus membayar uang sewa terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Ketiga, petani penggarap menjadi buruh tani dengan upah tertentu. (Wawancara Suhartandi, (Ketua Kelompok Tani), Wawancara, Desa Taman Indah, 31 Juni 2022)

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil petani di Desa Taman Indah sudah ada dari dulu yang turun temurun hingga saat ini, proses bagi hasil di Desa Taman Indah dilakukan dimana dalam perjanjian tersebut pemilik lahan sudah mematok bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan luas lahan jika tidak mampu disetorkan maka tanah garapan akan diambil atau ditarik oleh pemilik lahan. Bentuk kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Taman Indah berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber:

”Kalau proses kerja sama bagi hasil sudah merupakan tradisi dari orang tua saya dahulu, dimana dari dulu sistemnya itu pemilik lahan sudah mematokkan hasil sesuai dengan luas lahan. Jika penggarap tidak mampu, maka tanah garapan akan diambil.

Pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sementara bibit yang lainnya ditanggung oleh penggarap”. Maka dapat disimpulkan, sistem bagi hasil yang di praktikkan oleh masyarakat desa taman indah sama dengan akad mukhabarah yang dijelaskan dalam ekonomi islam, dimana benih dikeluarkan oleh petani penggarap. (Wawanacara H.M.Hanafi (Petani Penggarap Lahan), Wawancara Desa Taman Indah 14 Mei 2022)

b. Sistem Sewa

Sistem sewa merupakan sistem dalam pertanian dengan cara pemilik lahan menyewakan lahan pertaniannya kepada petani penyewa dan akan memberikan uang sewa secara tunai. Besarnya sewa ditentukan oleh pemilik lahan dan dalam hal permodalan sepenuhnya ditanggung oleh petani penyewa dan hasil pertanian sepenuhnya menjadi hak petani penyewa. Pemilik tanah hanya mendapatkan uang sewa saja sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber:

“Besarnya biaya sewa yang dikeluarkan dihitung dalam satu kali panen dengan jumlah Rp. 3.000.000, dengan luas tanah yang disewa kurang lebih 40 tumbuk lahan pertanian. Kalau untuk satu tahunnya berarti 6.000.000 per tahu, karena dalam satu tahun itu kita dua kali turun sawahnya atau dua kali nanam dan panen”.

c. Sistem Buruh Tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerja sama dengan cara memberikan upah kepada buruh tani yang hanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pengolahan tanah saja, selebihnya ditanggung oleh pemilik lahan seperti bibit, pupuk, dan sebagainya. Sistem ini berbeda dengan bagi hasil, jika sistem bagi hasil upahnya dari hasil panen, berbeda dengan sistem buruh tani yang mendapatkan upah tertentu. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu buruh tani di desa taman indah:

“kalau kami hanya di upah saja, kami hanya bertugas menanam lahan hingga penuh dan setelah itu nunggu upah dan pulang. Dalam satu hari kami di upah sebesar Rp. 50 per hari.”

Berdasarkan hasil temuan peneliti dengan narasumber, dari tiga proses kerja sama diatas, petani penggarap didesa banyak menggunakan kerja sama bagi hasil. Karena petani penggarap tidak memiliki modal untuk membayar sewa, dan pembayaran sewa dilakukan di awal akad. (Wawancara Ali (petani penyewa), wawancara desa taman indah 14 mei 2022)

2. Prakti Transaksi Mukhabarah Dalam Tradisi (nyakap) Tanaman Padi Di Desa Taman Indah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak intraksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat dipenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Pada prinsipnya setiap orang yang kerja sama pasti akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Pemilik sawah merupakan seseorang yang memiliki lahan pertanian, sedangkan petani penggarap adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya. Seperti halnya yang terjadi di desa taman indah kabupaten lombok tengah yang rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber yang berkenaan dengan mukhabarah dalam hal ini sebagai narasumbernya ialah pemilik lahan sawah dan penggarap.

a. Akad Bagi Hasil Mukhabarah

Dalam melakukan akad atau perjanjian harus menggunakan prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi, adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan adanya surat perjanjian. Sistem kerja sama pertanian yang dilakukan di desa taman indah kabupaten lombok tengah masih dilakukan secara tradisional, dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dengan batas waktu yang tidak di tentukan.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para pihak pengelola atau penggarap di desa taman indah kabupaten lombok tengah merupakan kerja sama bagi hasil. Karena pemilik lahan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan sebelum panen maka hasilnya di bagi antara pemilik sawah dan penggarap.

Awal mula terjadinya akad mukhabarah ini yaitu pertemuan antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam pertemuan tersebut, yang mengawali dari pihak penggarap mendatangi kerumah pemilik lahan untuk menggarap tanahnya. Akad mukhabarah dalam pertemuan antara pemilik lahan dan penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat desa taman indah kabupaten lombok tengah adalah secara lisan tanpa ada tulisan, karena mereka menggunakan saling percaya satu dengan yang lain. Dalam akad tersebut tidak mendatangkan saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap. Sebagai contoh akad secara lisan apabila penggarap mendatangi rumah pemilik lahan sawah adalah:

“Penyajian atau akad yang saya lakukan secara lisan saja, mayoritas masyarakat desa taman indah disini juga biasanya dilakukan secara lisan saja tidak perlu secara tertulis. Ia karean biasanya tetangga kita inilah yang menawarkan sawahnya untuk digarap, jadi sudah saling percaya saja.” (Wawancara Bapak Nuramin (Buruh Tani), Wawancara Desa Taman Indah 14 Mei 2022)

“Petani penggarap mendatangi rumah saya untuk menggarap sawah. Sebelum itu saya jelaskan bahwa untuk bagi hasilnya dalam satu tumbuk tanah dengan pembagian untuk saya tiga kaleng padi kemudian untuk biaya benih, pupuk, bajak dan lain sebagainya itu ditanggung oleh petani penggarap. “Ya saya bersedia untuk menggarap lahan bapak”. (Wawancara Bapak Andi (Pemilik Lahan), Wawancara Desa Taman Indah 15 Mei 2022)

“Tidak ada biaya administrasi ataupun tertulis saya secara langsung menyampaikan kepada penggarap untuk menggarap lahan pertanian saya yang berdasarkan kepercayaan”. (Wawancara Bapak Heder (Petani Penggarap), Wawancara Desa Taman Indah 15 Mei 2022)

“Ya saya sanggup enggarap lahan bapak dengan benih, pupuk, dan sebaihya dari saya”. (Wawancara Ibu Nurhasi (Petani Penggarap), Wawancara Desa Taman Indah 15 Mei 2022)

Mengenai perjanjian atau akad yang dilakukan di desa taman indah yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwa terjadi ijab dan qabul antara pemilik lahan dengan penggarap dari awal sebelum mengerjakan lahan pertanian yang diserahkan.

Sejak awal mula akad mukhabarah yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa taman indah di atas, dijelaskan bahwa dari beban biaya penggarapan sawah atau ladang mulai dari awal mengelola lahan sawah, pemilihan bibit, pengobatan, perawatan tanaman samapi dengan tibanya hasil panen dibebankan kepada penggarap

b. Jangka Waktu

Pelaksanaan mukhabarah dilakukan oleh masyarakat desa taman indah dalam jangka waktu perjanjiannya tidak disebutkan secara jelas lama waktunya. Sehingga selama penggarap mampu dan dipercaya untuk menggarap lahan maka pemilik lahan terus mempercayakan penggarap untuk mengelola lahan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“tidak ada jangka waktu atau batasnya, misalkan lahannya diminta oleh pihak pemilik yang saya berikan”.(Wawancara Ibu Yana (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 16 Mei 2022.)

“tidak ada jangka waktu atau batasan, selama saya masih mampu menggarap saya garap, kalau saya tidak mampu ya saya kembalikan lahan kepada pemilik. Apabila bapak syafi”I sebagai pemilik lahan membutuhkan lahan yang saya berikan”.(Wawancara Ibu Salmi (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 16 Mei 2022)

“untuk seberapa lama melakukan system bagi hasil ini biasanya tidak di tentukan, itu tergantung dengan kesanggupan kita. Jadi pemilik lahan tidak membataskan waktu, sehingga kita bebas untuk mengelola lahan sampai kapanpun selama pemilik lahan tidak ada yang mengelola maka saya yang menggarap”. (Ibu Marwiyah (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 16 Mei 2022.)

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak di tentukan atau tidak di batasi, maka perjanjian tersebut bisa di akhiri kapan saja atau sewaktu-waktu pemilik lahan sewa membutuhkan. Artinya apabila pemilik lahan sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih membutuhkan atau menginginkann lahan tersebut untuk digarap. Sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karean tidak mampu lagi utnuk melanjutkan kerja sama pengggarap tersebut.

Para penggarap desa telah melakukan kerja sama berpariasi lamanya ada yang baru 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan ada yang berpuluh-puluhan tahun sampai penggarap menyerahkan lahan sawah tersebut kepada pemiliknya. Misalnya yang dilakukan oleh penggarap ibuk idah yang telah kerja sama mukhabarah ini selama dua tahun bersama pak amin dan sampai sekarang masih dipercaya untuk menggarapnya. Sebagaimana temuan penulis dalam wawancara narasumber sebagai berikut:

“saya sudah menjadi petani penggarap selama dua tahun pak amin”. (Wawancara Ibu Salmi (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 17 Mei 2022.)

“saya mulai menjadi petani penggarapnya ibuk idah tiga rahun”.(Wawancara Ibu Warwiah (Peetani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 17 Mei 2022.)

“saya menjadi penggarap lahannya pak amin sudah 1,5 tahun”.(Wawancara Ibu Jamilah (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 17 Mei 2022)

c. Kesepakatan Atas Benih atau Jenis Tanaman

Melihat akad di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat des ataman indah yaitu lahan pertanian berasal dari pemilik lahan sedangkan benih dari penggarap. Dalam pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam tidak ada kesepakatan

dari kedua belah pihak, akan tetapi benih yang akan ditanam ditentukan oleh penggarap. Dalam pemilihan benih, pemilik lahan hanya mengikuti petani penggarap saja. Sebagaimana temuan penulis dalam wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“ketika waktunya menggarap sawah atau menanam padi ia langsung menanamnya tidak menawarkan terlebih dahulu kepada pihak pemilik lahan mau benih yang mana”.

“sejak awal menyerahkan lahan, memang benih dari saya”.

d. Mekanisme Pembagian Hasil

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad mukhabarah pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama mukhabarah itu dianggap sah. Bagi hasil panen mukhabarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa taman indah adalah bagi hasil sesuai dengan luas tanah, dimana dalam satu tumbuk tanah pertanian yang digarap dihargai dengan tiga kaleng (30 kg) padi.

Mekanisme pembagian hasil di desa taman indah sudah merupakan kebiasaan yang turun temurun hingga sekarang, pembagian hasil yang dilkaukan dalam perjanjian tersebut pemilik lahan sudah mematok hasil sesuai dengan luas tanah yang didapatkan oleh pemilik lahan dengan penggarap. Jika tidak mampu disetorkan maka tanah garapan akan diambil atau ditarik oleh pemilik lahan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani penggarap berikut.

“saat melakukan perjanjian yang berhaak menentukan pembagian hasil hanya dari pihak pemilik lahan saja, petani penggarap hanya menyetujui apa yang menjadi keputusan dari pemilik lahan. Dalam satu tumbuk tanah pertanian yang di garap di hargai dengan tiga kaleng padi per panen, saya menggarap lahan ibu su dengan luas 45 tumbuk, jadi jika dikali dengan luas tanas 45 tumbuk berjumlah 135 kaleng (1.350 kg) padi terpanen”.(Wawancara Ibu Salmi (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 19 Mei 2022)

“ketika saya mengalami gagal panen, pemilik lahan tidak mau tahu dengan kondisi yang saya alami, yang terpenting setoran sebelum panen yang harus didapatkan oleh pemilik lahan harus sesuai dengan jumlah yang telah di sepakati. Kalau saya tidak mampu untuk setorkan dengan jumlah yang telah ditentukan maka akan dianggap sebagai hutang dan harus disetorkan paling lamabat dua kali panen. Jika tidak mapu disetorakn maka tanah garapan akan ditarik oleh pemilik

lahan”.(Wawancara Ibu Marwiyah (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 19 Mei 2022)

System semacam ini dilakukan oleh petani karena memang sudah dilakukan oleh pemilik lahan sendiri. Artinya, ketika hasil panen kurang atau mengalami kerugian, pemilik lahan tidak mau tahu dengan kondisi yang dialami yang penting setoran atau bagi hasil sebelum panen yang harus didapatkan oleh pemilik lahan harus sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Banyak dari penggarap yang mengalami kesusahan dengan system bagi hasil yang diterapkan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut :

“ya sebenarnya kami mengalami kesusahan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, tetapi ketentuan yang berlaku harus kami jalankan karena tidak ada pekerjaan yang mau diandalkan lagi selain menjadi petani penggarap. Masalah rezeki itu sudah diatur sama Allah.”(Wawancara Bapak Marhamah (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 19 Mei 2022)

“apalagi disaat gagal panen, hasil panennya hanya cukup untuk makan dan dan pemilik lahan saja.”Wawancara Bapak Sopian (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 19 Mei 2022)

Alasan dari pemilik lahan menggunakan sistem bagi hasil sesuai luas tanah yaitu agar mempermudah dalam pengelolaan dan kepastian hasilnya, masalah untung rugi ada ditangan para petani penggarap dalam mengolah lahan pertanian yang digarap. Kalau mereka ulet dan rajin maka hasilpun akan menjanjikan

e. Alasan Masyarakat Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Mukhabarah

Pemilik sawah atau lahan memiliki beberapa lahan sehingga mereka kewalahan dalam mengelolanya, sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan dengan tujuan lahan tetap terawat dan menghasilkan, hal yang melatar belakangi untuk melakukan kerjasama mukhabaroh tersebut pemilik sawah sudah tidak mampu untuk menggarap sawah tersebut, maka dari itu digarap oleh orang lain. Faktor lainnya yaitu adanya rasa tolong menolong, sehingga terjadinya kerjasama bagi hasil ini bisa menjalin rasa tolong menolong antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

“saya ini sudah tidak kuat untuk garap sawah, soalnya saya sudah tua. Daripada sawahnya tidak terawat lebihbaik saya suruh orang lain untuk

menggarapny.”(Wawancara Ibu Aminah (Pemilik Lahan) Wawancara Desa Taman Indah 21 Mei 2022)

“saya mempunyai sawah tiga tempat, karena saya ingin meningkatkan penghasilan, jadi saya suruh orang lain juga untuk menggarap sawah saya yang masih kosong.”(Wawancara Bapak Eko (Pemilik Lahan) Wawancara Desa Taman Indah 21 Mei 2022.)

“alasan saya melakukan bagi hasil ini adalah karena lahan yang saya miliki tidak ada, ingin melakukan usaha lain tidak memiliki kemampuan, saya hanya bisa bertani, khususnya padi. Kalau saya tidak melakukan sistem bagi hasil ini maka saya tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga saya. Dengan memiliki empat orang anak ini harus saya kerja keras. Walaupun tempatnya lumayan jauh, sekitar 1 KM dari rumah saya., tetapi tidak apa-apa yang penting nantinya dapat menghasilkan beras buat makan, dan kalo lebih buat dijual juga.”(Wawancara Ibu Nur Asiah (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 21 Mei 2022)

Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih sangat kental yaitu adanya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sifat kerukunan yang menjadikan salah satu alasan terjadinya perjanjian bagi hasil mukhabarah dengan saling percaya. Rasa tolong menolong dan saling percaya menjadi salah satu alasan mereka untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan bagi hasil mukhabarah pengelolaan sawah karena pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola sendiri dan penggarap tidak memiliki sawah.

f. Kerugian yang Ditanggung

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini terdapat nenerapa kerugian seperti yang diutarakan oleh Ibu Aini yang mengatakan jika dalam perjanjian bagi hasil yang dia lakukan dimana pemilik lahan meminta hasil panen sebanyak 10 kaleng pertumbuk tanah, tentu hal ini sangat memberatkan baginya dikarenakan hasil panen yang tidak menentu, contohnya ketika gagal panen dikarenakan air dan pupuk yang membuat hasil panen yang tidak mencukupi sehingga dia harus membayar dengan hasil panen berikutnya. Berikut hasil wawancara penulis:

“untuk pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan yaitu sebesar 10 kaleng padi dalam satu tumbuk tanah. Sebenarnya itu sangat memberatkan kami, tidak masalah jika hasil panen pertahun itu stabil, contohnya

biasanya saya dapat 30 kaleng pertumbuk, tapi tahun ini saya hanya menghasilkan 25 kaleng padi dalam satu tumbuk tanah, dimana hasil bersih untuk pemilik lahan 10 kaleng padi, dan saya hanya mendapatkan 15 kaleng, belum lagi biayapupuk dan lain sebagainya itu saya tanggung sendiri, bagaimana saya dapat memenuhi pembagian dengan pemilik lahan untuk saya saja belum cukup, jadi hal ini sangat merugikan bagi saya hasil panen tidak stabil seperti tahun ini.”(Wawancara Ibu Khodijah (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 22 Mei 2022.)

“pembersihan lahan ditanggung oleh saya sendiri, biaya lainya juga ditanggung oleh saya, pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya saja, jenis bibit diserahkan kepada saya, dan pada saat panen juga dilakukan oleh petani penggarap, pemilik tanah hanya tau hasil bersihnya saja. Jika hasil panen tidak mencapai maka itu dianggap sebagai hutang dan itu harus dibayar selama 2 kali panen, jika tidak maka tanah garapan akan diambil oleh pemilik lahan. Jadi menurut saya, hal tersebut tidak adil ditentukan salah satu pihak saja.”(Wawancara Bapak Tasman (Petani Penggarap) Wawancara Desa Taman Indah 22 Mei 2022)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petani penggarap melakukan bagi hasil mukhabarah merasa dirugikan karena pembagian hasil yang dilakukan dalam perjanjian tersebut pemilik lahan sudah mematok hasil sesuai dengan luas tanah yang didapatkan oleh pemilik lahan dengan penggarap, dan kerugian ditanggung sendiri oleh petani penggarap

3. Pembahasan Sistem Bagi Hasil Mukhabarah

Agama islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari bentuk kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan orang lain atau kerjasama.

System bagi hasil dibidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah mukhabarah sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan membahas untuk melakukan analisis terhadap sistem bagi hasil mukhabarah yang terjadi di desa taman indah kabupaten Lombok tengah:

a. Akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dilihat rumit pada kesepakatan antara dua belah pihak yang di tandai dengan ijab qabul. dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau ucapan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang berdasarkan syara. (Qomarul Huda, 2011:27)

Mukhabarah adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan. (Hendi Suhendi: 154-155)

Melihat masyarakat desa taman indah yang melakukan akad mukhabarah adalah orang-orang yang benar sudah dewasa dan berakal. Para pemilik lahan dan penggarap desa taman indah umumnya kerjasama sudah cukup dengan lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermatrai dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun demikian secara ekonomi islam tetap terpenuhi karena adanya syarat ijab dan qabul dengan kata sepakat berdasarkan adanya saling percaya.

b. Penyediaan Modal

Biaya penggarapan atau modal merupakan salah satu hal yang ada di dalam akad mukhabarah. Dalam system bagi hasil mukhabarah terdapat modal yang meliputi tanah dari pemilik lahan. Bibit yang akan di tanam dan tenaga dari penggarap. Kepemilikan suatu modal haruslah jelas, sehingga modal tersebut bena-benar atas kepemilikannya. Seperti halnya pendapat menurut syaikh Ibrohim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. (Abdul Rahman dkk: 117)

Mengenai perjanjian atau akad yang dilakukan di desa taman indah yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwa terjadi ijab dan qabul antara penggarap dengan pemilik lahan dari awal sebelum mengerjakan lahan pertanian yang diserahkan. Sejak awal mula akda mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di des ataman indah, dijelaskan bahwa dari beban biaya penggarapan sawah mulai dari awal mengelola tanah sawah, pemilihan bibit, pengobatan, perawatan tanaman sampai dengan tibanya hasil panen dibebankan kepada penggarap.

Dari uraian diatas bahwa system bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat des ataman indah dilihat dari biaya penggarap sesuai dengan ekonomi islam karena kepemilikan modalnya sudah jelas, dimana semua menyediakan alat dan

keperluan bahan produksi disediakan seluruhnya oleh penggarap atas dasar kesepakatan bersama.

c. Waktu Perjanjian

Dalam sistem bagi hasil mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Waktu perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu yaitu:

- 1) Waktunya sudah ditentukan
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti penanaman padi waktunya kurang lebih 4 bulan, tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. (Hendi Suhendi: 158-159)

Masa berlakunya akad mukhabarah di masyarakat harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan maka akad mukhabarah tidak sah. (Wahbah: 568)

Dalam sistem bagi hasil mukhabarah desa taman indah yang dilakukan oleh masyarakat penulis dapat menyimpulkan secara ekonomi Islam belum sesuai akadnya antara pemilik lahan dan penggarap, karena tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, tidak menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun atau dua tahun dan sebagainya. Akan tetapi antara kedua belah pihak melakukan kerja sama mukhabarah tersebut pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat desa taman indah seperti itu dan berdasarkan saling percaya

d. Kesepakatan Jenis Tanaman atau Benih

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas apa benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai penanam yang dilakukan, ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun dilihat dari prinsip al-istihsan, menjelaskan bahwa sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat kerjasama mukhabarah, karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. (Wahbah: 568)

Bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat desa taman indah yaitu lahan pertanian berasal dari pemilik lahan sedangkan benih dari penggarap. Dalam pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam tidak ada kesepakatan dari kedua belah

pihak, akan tetapi benih yang akan ditanam ditentukan oleh penggarap. Dalam pemilihan benih, pemilik lahan hanya mengikuti petani penggarap saja.

Melihat hal diatas merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman yang dilakukan masyarakat desa taman indah adalah adanya penentuan macam jenis tanaman yang akan ditanam dikatakan sesuai dengan ekonomi islam karena adanya saling percaya, saling rela dan sudah saling mengenal.

e. Proses atay Mekanisme Pembagian Hasil

Bagi hasil merupakan system dimana dilakukanya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan kadar porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi deang adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.(Ruslan Abdullah, 2018:149)

Dalam bagi hasil mukhabarah harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Ada sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad al-mukhabarah rusak dan tidak sah, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahuai secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahuai, hal tersebut dapat merusak akad dan akan menjadikanya tidak sah.
- 2) Pembagian dari hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukanya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- 3) Satatus dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen di khususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen (misalnya, separuh, sepertiga, atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (seperti empat mudd, atau pembagiannya disebutkan berdasarkan kadar benih⁰. Maka dianggap tidak sah, karena bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.(Wahbah: 566-567)

Prose pembagian hasil di desa taman indah sudah merupakan kebiasaan yang turun menurun dari dulu hingga sekarang, pembagian hasil yang dilakukan dalam perjanjian tersebut pemilik lahan sudah mematok hasil sesuai dengan luas tanah yang didapatkan oleh pemilik lahan dengan penggarap. Bagi hasil panen mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa taman indah adalah bagi hasil sesuai dengan luas tanah, dimana dalam satu tumbuk tanah pertanian yang digarap dihargai dengan tiga kaleng (30 kg) padi. Jika tidak mampu disetorkan maka tanah garapan akan di ambil atau ditarik oleh pemilik lahan.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pembagian bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa taman indah secara ekonomi islam belum sesuai karena sesuai karena bagi hasil disyaratkan diawal untuk pemilik lahan dan kerugian hanya ditanggung sendiri oleh petani penggarap.

Dari system bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa taman indah dapat disimpulkan bahwa, ada asas tolong menolong, yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah yang sudah tidak mampu untuk mengelola lahan sendiri sehingga meminta tolong kepada penggarap untuk mengelolanya. System bagi hasil mukhabarah di desa taman indah kecamatan peringgarata tidak sesuai dengan perspektip ekonomi islam, karena masih ada pihak yang dirugikan, dimana ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak dan kerugian ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Cara seperti ini merupakan cara yang tidak dibolehkan karena akan merugikan salah satu pihak atau terdapat pihak yang akan tezolimi atau merasa dirugikan yaitu para petani penggarap. Faktor yang menyebabkan dari system bagi hasil mukhabarah ini adalah faktor tradisi dan faktor belum ada yang meluruskan dari pegawai syara" mengenai penyimpangan bagi hasil mukhabarah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Taman Indah Kabupaten Lombok Tengah, dan menganalisis hasil penelitian terkait transaksi mukhabarah di kecamatan pringgarata (studi terhadap tradisi nyakap di des ataman indah), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Relevansi praktik nyakap petani desa taman indah dengan transaksi mukhabarah dalam ekonomi syariah berdasarkan hasil penelitian dari system bagi hasil, yang diterapkan atau dipraktikkan oleh masyarakat desa taman indah sama dengan akad mukhabarah yang dimana benih dikeluarkan oleh petani penggarap.

Masyarakat di Desa Taman Indah Kabupaten Lombok Tengah hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, di mana tarap kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, tentang Praktik Transaksi Mukhabarah Di Kecamatan Pringgarata (Studi Terhadap Tradisi Nyakap di Desa Taman Indah).

2. Dalam melakukan akad atau perjanjian harus menggunakan prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi, adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan adanya surat perjanjian. Sistem kerja sama pertanian yang dilakukan di desa taman indah kabupaten lombok tengah masih dilakukan secara tradisional, dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para pihak pengelola atau penggarap di desa taman indah kabupaten lombok tengah merupakan kerja sama bagi hasil. Karena pemilik lahan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan sebelum panen maka hasilnya di bagi antara pemilik sawah dan penggarap.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali Abdul Rahman Dkk, Fiqih Muamalah.
- Hamidah Winda, Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021).
- Haroen Nasrum, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007)
- Hendi Suhendi, Fiqih, Muamalah.
- Irwansyah Edi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021).
- Luthfia Agusniar Rizka, 2013, “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah”, Dalam Journal Of Rural And Development, Vol Iv No.2 (Hal. 135-136)
- H. M.Hanafi (Petani Penggarap Lahan), Wawancara Desa Taman Indah 14 Mei 2022.
- Mustafaenal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian Di Desa Somba Palio Kec. Kindang Kab. Bulukumba (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)
- Mustina, Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas,(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2019)Hal.15
- Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta : Teras, 2011), Hlm 27. Rahman Ghazali Abdul,Dkk, Fiqh Muamalat,(Jakarta:Kencana,2010).

- Ruslan Abdullah, „Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah)“, Jurnal Of Islamic Economic Law, 2 No. 2, 2018.
- Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, Edisi Indonesia IX. (Semarang. Toha Putra 1998)
- Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R Dan B, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafii Antonio Muhammad, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2001)
- Syafii Antonio Muhammad, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Hal 210-211 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.